



SALINAN

WALIKOTA MATARAM

PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DAN RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (6), Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lingkungan dan Rukun Tetangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DAN RUKUN TETANGGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Mataram.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Mataram dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah pemimpin Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
8. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat.
10. Kepala Lingkungan adalah seseorang yang dipercaya untuk memimpin Lingkungan yang dipilih oleh masyarakat setempat.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dan merupakan bagian dari Lingkungan.
12. Ketua Rukun Tetangga adalah seseorang yang dipercaya untuk memimpin RT yang dipilih oleh masyarakat setempat.

**BAB II
LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Pembentukan**

Pasal 2

Pembentukan Lingkungan terjadi karena Pembentukan Lingkungan di luar Lingkungan yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran Lingkungan.

Bagian kedua
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan Lingkungan memperhatikan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk minimal 600 (enam ratus) jiwa dan/atau 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga;
- b. didukung oleh kondisi sosial budaya masyarakat yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama;
- c. dimusyawarahkan dengan komponen masyarakat baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun komponen masyarakat lainnya;
- d. dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah yang ditandatangani oleh peserta musyawarah

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan

Pasal 4

- (1) Lingkungan induk mengusulkan pembentukan Lingkungan baru kepada Walikota melalui Lurah yang tembusannya disampaikan kepada Camat.
- (2) Usulan pembentukan Lingkungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Walikota, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari hasil musyawarah Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara sebagai bahan usulan kepada Walikota yang ditandatangani Lurah dengan melampirkan:
 - a. Nama Lingkungan Baru;
 - b. Data jumlah penduduk; dan
 - c. Luas wilayah dan batas-batas Lingkungan.
- (3) Walikota melalui Instansi terkait melakukan penelitian terhadap Lingkungan yang akan dibentuk dengan memperhatikan persyaratan pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Walikota mengeluarkan rekomendasi pembentukan Lingkungan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat
Kepengurusan

Pasal 5

- (1) Pengurus Lingkungan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Ketua bidang/seksi
- (2) Pengurus Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibentuk apabila dipandang perlu.
- (3) Pengurus Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sesuai mekanisme yang disepakati bersama.

Bagian Kelima
Mekanisme Pemilihan dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Lingkungan dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemilihan langsung oleh wajib pilih yang berdomisili di Lingkungan yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Panitia Musyawarah yang difasilitasi oleh Lurah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ketua RT dan lain-lain yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (3) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Lurah memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Lingkungan yang keanggotaannya terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan RT dan lain-lain;
 - b. Calon Kepala Lingkungan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh panitia pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Kepala Lingkungan terpilih adalah calon Kepala Lingkungan yang memperoleh suara terbanyak;
 - d. Hasil pemilihan Kepala Lingkungan dituangkan dalam berita acara pemilihan.
- (5) Calon Kepala Lingkungan terpilih, diusulkan oleh Panitia Musyawarah dan/ atau Panitia Pemilihan kepada Lurah dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah atau Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya diajukan kepada Camat untuk memperoleh rekomendasi.
- (6) Berdasarkan rekomendasi Camat, selanjutnya Lurah menerbitkan keputusan pengangkatan Kepala Lingkungan.
- (7) Tata cara pemilihan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris, bendahara dan ketua bidang/seksi dalam kepengurusan Lingkungan ditunjuk langsung oleh Kepala Lingkungan dengan Keputusan Kepala Lingkungan setelah mendapatkan rekomendasi Lurah.

Pasal 8

- (1) Masa bhakti pengurus Lingkungan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya dan dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya.
- (2) Dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa bhakti kepala Lingkungan berakhir, Lurah memberikan surat pemberitahuan.
- (3) Apabila Kepala Lingkungan berhenti dan/ atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, akan dijabat sementara oleh Sekretaris Lingkungan.
- (4) Apabila Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang/seksi berhalangan, maka jabatan sementara Kepala Lingkungan dijabat oleh Lurah yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dan/ atau perangkat Kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (5) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kepala Lingkungan berakhir masa bhaktinya, harus dilakukan pemilihan Kepala Lingkungan yang baru.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Lingkungan berhenti dan/ atau diberhentikan, harus dilakukan pemilihan Kepala Lingkungan yang baru.
- (7) Apabila pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak bisa dilaksanakan karena pertimbangan tertentu, Lurah membuat surat penundaan yang ditujukan kepada Camat.

BAB III
RUKUN TETANGGA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 9

Pembentukan RT terjadi karena Pembentukan RT di luar RT yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran RT.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 10

Pembentukan RT memperhatikan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk minimal 200 (dua ratus) jiwa dan/atau 50 (lima puluh) kepala keluarga;
- b. didukung oleh kondisi sosial budaya masyarakat yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama;
- c. dimusyawarahkan dengan komponen masyarakat baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun komponen masyarakat lainnya;
- d. dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah yang ditandatangani oleh peserta musyawarah

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan

Pasal 11

- (1) RT induk mengusulkan pembentukan RT baru kepada Camat melalui Lurah.
- (2) Usulan pembentukan RT baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Camat, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari hasil musyawarah RT yang dituangkan dalam berita acara sebagai bahan usulan kepada Camat yang ditandatangani Lurah dengan melampirkan:
 - a. Nama RT Baru;
 - b. Data jumlah penduduk; dan
 - c. Luas wilayah dan batas-batasnya.
- (3) Camat melakukan penelitian terhadap RT yang akan dibentuk dengan memperhatikan persyaratan pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Camat mengeluarkan rekomendasi/persetujuan pembentukan RT untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat
Kepengurusan

Pasal 12

- (1) Pengurus RT sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Ketua bidang/seksi
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibentuk apabila dipandang perlu.

- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sesuai mekanisme yang disepakati bersama.
- (4) Pengurus RT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lingkungan.

Bagian Kelima
Mekanisme Pemilihan dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 13

- 1) Pemilihan Ketua RT dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemilihan langsung oleh wajib pilih yang berdomisili di RT yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Panitia Musyawarah yang difasilitasi oleh Lurah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lain-lain yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (3) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Lurah memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT yang keanggotaannya terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lain-lain;
 - b. Calon Ketua RT sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh panitia pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Ketua RT terpilih adalah calon ketua RT yang memperoleh suara terbanyak;
 - d. Hasil pemilihan Ketua RT dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Langsung.
- (5) Calon Ketua RT terpilih, diusulkan oleh Panitia Musyawarah atau Panitia Pemilihan kepada Lurah dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah atau Berita Acara Pemilihan.
- (6) Selanjutnya Lurah menerbitkan Keputusan Pengangkatan Ketua RT.
- (7) Tata cara pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris, bendahara dan ketua bidang/seksi dalam kepengurusan RT ditunjuk langsung oleh Ketua RT dengan Keputusan Ketua RT setelah mendapatkan rekomendasi Lurah.

Pasal 15

- (1) Masa bhakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya dan dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya.
- (2) Dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa bhakti ketua RT berakhir, Lurah memberikan surat pemberitahuan.
- (3) Apabila Ketua RT berhenti dan/ atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, akan dijabat sementara oleh Sekretaris RT.
- (4) Apabila Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang/Seksi berhalangan, maka jabatan sementara Ketua RT dijabat oleh Kepala Lingkungan yang ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (5) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Ketua RT berakhir masa bhaktinya, harus dilakukan pemilihan Ketua RT yang baru.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Ketua RT berhenti dan/atau diberhentikan, harus dilakukan pemilihan Ketua RT yang baru.

- (7) Apabila pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak bisa dilaksanakan karena pertimbangan tertentu, Lurah membuat surat penundaan yang ditujukan kepada Camat.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

- (1) Lingkungan dan RT yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuk yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini, Lingkungan dan RT yang sudah ada, harus disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan (Berita Daerah Kota Mataram Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 09 Januari 2013



Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LAJU MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2013 NOMOR ...1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035